

ABSTRAK

M Noor Trihadi (*Peran pembantu pegawai pencatat nikah (p3n) dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di masyarakat kel. tumbang lahung kecamatan permata intan kabupaten murung raya*)

Perkawinan merupakan kaitan sah dan permanen antara pria dan wanita yang dibenarkan masyarakat yang berkaitan menurut peraturan pernikahan yang sudah ada. Perkawinan bisa bagaimana dari budayanya dan tujuannya pun berbeda. Perkawinan pada umumnya dijalani dengan maksud untuk membangun keluarga. Atau tali perkawinan yang sah dibuktikan dengan berwujud dokumen berupa akta nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bimbingan perkawinan di wilayah KUA Permata Intan, juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan apa saja kendala yang terjadi atau terdapat di KUA Permata Intan sehingga membuat Bimbingan Perkawinan yang ada di KUA Permata Intan menjadi terhambat, dan juga ini bertujuan untuk mengetahui peran P3N yang ada di KUA Permata Intan dalam mengurangi angka dari perceraian yang banyak di Kabupaten Murung Raya belakangan ini.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari H Riadul Afkar Kepala Seksi Bimas Islam mengatakan “Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) adalah sebagai pemberian bekal terhadap calon pengantin agar meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dengan kehidupan berumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah mawaddah wa rahmah”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yakni mendeskripsikan data dan fakta di lapangan mengenai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Permata Intan. Sumber data “primer, yakni data yang diperoleh langsung dari informan: wawancara langsung dengan informan, Kepala KUA, P3N, dan Masyarakat sekitar. Sumber “data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, literature, brosur, dan artikel yang memiliki relevansi terhadap” objek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih simpel dan mudah untuk dibaca dan diimplementasikan.

Berdasarkan dari hasil penelitian Bimbingan Perkawinan sangatlah diperlukan dalam hal untuk membantu KUA Permata Intan menjalankan tugas dengan lancar, dalam hal pelaksanaan bimbingan perkawinan diharapkan agar lebih baik dan lebih ditekankan lagi yang sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 tahun 2017, serta jarak yang sangat berpengaruh dalam kendala selama ini yang membuat kurangnya juga minat masyarakat dalam melaksanakan bimbingan perkawinan secara langsung di KUA Permata Intan, serta juga dengan adanya bimbingan ini diharapkan agar lebih banyak berkonsultasi kepada KUA Permata Intan.